



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0071 TAHUN 2024

TENTANG

TIM WALI PROGRAM PELATIHAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PERANGKAT  
DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH BAGI PEGAWAI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka memberikan kerangka acuan pembelajaran dan meningkatkan kualitas pelatihan berbasis kompetensi serta bentuk desain pembelajaran maka perlu ditetapkan Kurikulum Pelatihan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Tim Wali Program Pelatihan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76)
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205);
15. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Sumber Daya

Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 72062);

16. Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 52089);
17. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);
18. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pengembangan Kompetensi Terintegrasi;
19. Keputusan Gubernur Nomor 1211 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Pendekatan Sistem Pembelajaran Terintegrasi/ Terpadu di lingkungan Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Jakarta Corporate University).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG TIM WALI PROGRAM PELATIHAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan pegawai yang tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Wali Program Pelatihan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

- KEDUA : Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini dibebankan pada Kegiatan Pengembangan Desain Pembelajaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121/DPA/2024 Tanggal 28 Desember 2023.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 Juli 2024

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI DKI JAKARTA,



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran I : Keputusan Kepala BPSDM  
Provinsi DKI Jakarta

Nomor e-0071 Tahun 2024

Tanggal 5 Juli 2024

DAFTAR NAMA TIM WALI PROGRAM  
PELATIHAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH/UNIT  
KERJA PERANGKAT DAERAH BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2024

- I. Pengarah : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
- II. Penanggung Jawab : Kepala Bidang Analisis Kebutuhan, Perancangan, Pengembangan, dan Evaluasi
- III. Ketua : Ketua Subkelompok Perancangan dan Pengembangan
- IV. Sekretaris : M. Chairullah
- V. Koordinator Materi : Raden Yudhy Pradityo Setiadiputra.
- VI. Anggota :
1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
  2. Kepala Bidang Penjaminan Mutu, Tugas Belajar dan Sertifikasi Kompetensi;
  3. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik;
  4. Herry Supardan, SH, MM;
  5. Radite Teguh Handalani, S.AP, M.E;
  6. Ratna Sari Susanti, S.E, M.Si, Ak;
  7. Ketua Subkelompok Analisis Kebutuhan;
  8. Ketua Subkelompok Evaluasi;

9. Ketua Subkelompok Sertifikasi Kompetensi;
10. Ketua Satuan Pelaksana Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural;
11. Ketua Satuan Pelaksana Teknologi Pembelajaran;
12. Niken Ayuningtyas, S.ST., M.AP;
13. Ronald Matheos Nender, S.E;
14. Ika Yayah Wijayanti;
15. M. Alifuddin;
16. Ananda Ramdhani.

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI DKI JAKARTA,



MAFIA QIBTYA

NIP 196507191985032002

Lampiran II : Keputusan Kepala BPSDM  
Provinsi DKI Jakarta

Nomor e-0071 Tahun 2024  
Tanggal 5 Juli 2024

URAIAN TUGAS TIM WALI PROGRAM  
PELATIHAN PENGELOLAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH BAGI  
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2024

**I. Pengarah**

1. Memberikan arahan, saran, dan masukan serta bimbingan pelaksanaan kegiatan penyusunan kurikulum Pelatihan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
2. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan penyusunan kurikulum Pelatihan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
3. Menyetujui dan mengesahkan kurikulum Pelatihan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah.

**II. Penanggung Jawab**

1. Menyusun rencana program dan kegiatan;
2. Mengkoordinasikan dan monitoring terkait dengan urusan administrasi umum, keuangan, perencanaan, sarana dan prasarana;
3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyusunan kurikulum Pelatihan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah.

**III. Ketua**

1. Menganalisis kebutuhan pengembangan kompetensi termasuk sasaran pelatihan;
2. Memetakan kebutuhan materi pengembangan kompetensi;
3. Menyusun rumusan rencana program dan kegiatan;

**IV. Sekretaris**

1. Mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum, keuangan, perencanaan kesediaan sarana dan prasarana, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyusunan kurikulum Pelatihan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan kurikulum Pelatihan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dengan penyelenggara dan narasumber.

**V. Koordinator Materi Pengembangan Kompetensi**

1. Merencanakan penyusunan dan pengembangan desain pembelajaran;
2. Merumuskan tujuan pelatihan;
3. Menyusun pokok bahasan dan sub pokok bahasan;
4. Menentukan model pembelajaran;
5. Merancang struktur pembelajaran, dan menentukan level evaluasi pembelajaran.

**VI. Anggota**

1. Menyusun bahan ajar;
2. Melaksanakan kegiatan penyusunan kurikulum Pelatihan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
3. Melaksanakan kegiatan pembelajaran/dikjartih;
4. Melaksanakan bimbingan, konseling;
5. Melaksanakan evaluasi akademis dan hasil pembelajaran serta memberi nilai kepada peserta pelatihan;
6. Mengadministrasikan surat menyurat dalam proses penyusunan kurikulum dan bahan ajar pelatihan.

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI DKI JAKARTA,



MARIA QIBTYA

NIP. 196507191985032002